



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215  
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id  
website : [www.bpkad.lamongankab.go.id](http://www.bpkad.lamongankab.go.id)

Lamongan, 2024

Nomor : 050/ /413.202/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan IV Tahun 2024 Dinas  
Pariwisata Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di  
**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan  
IV Tahun 2024 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan  
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**SITI RUBIKAH, S.E, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700607 199803 2 003

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

COVER

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN IV TAHUN 2024  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215  
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id  
website : [www.bpkad.lamongankab.go.id](http://www.bpkad.lamongankab.go.id)

|                |   |      |
|----------------|---|------|
| NO DOKUMEN     | : |      |
| TANGGAL TERBIT | : | 2024 |

|                |   |                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disiapkan Oleh | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan<br><br>MUNTIANAH, S.Ap<br>NIP. 1961015 200112 2 002<br>Anggota Unit Pemilik Resiko |
| Diperiksa      | : | Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan<br><br>MIFTACH ALAMUDIN, S.Ap<br>NIP. 19860514 201101 1 007<br>Ketua Unit Pemilik Resiko                                     |
| Disahkan Oleh  | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan<br><br>SITI RUBIKAH,S.E, M.Si<br>NIP. 19700607 199803 2 003<br>Pembina Unit Pemilik resiko                            |

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Paiwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Paiwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

| Formulir Kerja Kerja<br>Rencana Pemantauan dan Pengendalian Risiko |                                                                          |                                                                                                           |                                        |                                      |                         |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Nama Pemilik                                                       | Pemerintah Kabupaten Lamongan                                            |                                                                                                           |                                        |                                      |                         |                 |
| Tahun Rencana                                                      | 2024                                                                     |                                                                                                           |                                        |                                      |                         |                 |
| Tujuan Strategis Pemilik                                           |                                                                          |                                                                                                           |                                        |                                      |                         |                 |
| Unit Kerja Pemilik                                                 | Kebudayaan                                                               |                                                                                                           |                                        |                                      |                         |                 |
| Unit Kerja Tersel                                                  | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                          |                                                                                                           |                                        |                                      |                         |                 |
| No                                                                 | Kegiatan Pengendalian yang Diusulkan                                     | Metode/Media Pemantauan yang Digunakan                                                                    | Pemangku Urus Pemantauan               | Periode Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Periode Waktu Analisis  | Keterangan      |
| Risiko Strategis OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan               |                                                                          |                                                                                                           |                                        |                                      |                         |                 |
| 1.                                                                 | Mengoptimalkan kegiatan secara kolaborasi dan sinergis yang optimal      | Pemerintahan Desa dan Kecamatan                                                                           | Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Januari - Desember 2024              | Januari - Desember 2024 | Belum Realisasi |
| 2.                                                                 | Papet dan pameran pameran di berbagai tempat wisata dan destinasi wisata | Saluran dan Daftar Wisata yang diorganisir pameran pameran di berbagai tempat wisata dan destinasi wisata | Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Januari - Desember 2024              | Januari - Desember 2024 | Belum Realisasi |
| Risiko Operasional OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan             |                                                                          |                                                                                                           |                                        |                                      |                         |                 |
| 3.                                                                 | Integrasi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya                      | Laporan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan                                                      | Kepala Dinas Kebudayaan                | Januari - Desember 2024              | Januari - Desember 2024 | Belum Realisasi |
| 4.                                                                 | Integrasi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya                      | Laporan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan                                                      | Kepala Dinas Kebudayaan                | Januari - Desember 2024              | Januari - Desember 2024 | Belum Realisasi |
| 5.                                                                 | Integrasi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya                      | Laporan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan                                                      | Kepala Dinas Kebudayaan                | Januari - Desember 2024              | Januari - Desember 2024 | Belum Realisasi |
| 6.                                                                 | Pengelolaan kegiatan-kegiatan lainnya                                    | Laporan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan                                                      | Kepala Dinas Kebudayaan                | Januari - Desember 2024              | Januari - Desember 2024 | Belum Realisasi |
| 7.                                                                 | Pengelolaan kegiatan-kegiatan lainnya                                    | Laporan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan                                                      | Kepala Dinas Kebudayaan                | Januari - Desember 2024              | Januari - Desember 2024 | Belum Realisasi |

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan sampai periode tribulan IV sebagaimana berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Semesteran Internal Disparbud terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada 30 Juni 2024, dimana agenda rapat mendiskusikan terkait realisasi kegiatan dan anggaran selama semester 1.
2. Telah Menyenggarakan Festival Kupatan pada 17 April 2024
3. Telah menyelenggarakan Event seni, yaitu pengiriman Duta Seni TMII pada 12 Mei 2024
4. Rangkaian Perayaan Hari Jadi Lamongan mulai dari Kirab Budaya, Pasamoan Agung, Pagelaran Seni telah dilakukan pada bulan Mei
5. Dalam Rangka Perayaan HJL mendatangkan Niken Salindri sebagai bentuk hiburan rakyat pada tanggal 26 Mei 2024
6. Satu kali pelaksanaan Eksebisi dalam Daerah pada Bulan Juni
7. Dua Kali pelaksanaan Eksebisi dalam Daerah pada Bulan Juli
8. Dua kali pelaksanaan Eksebisi dalam Daerah pada Bulan Agustus
9. 1 Kali pelaksanaan Eksebisi dalam Daerah pada Bulan Oktober
10. 1 Kali Pelaksanaan Eksebisi dalam Daerah pada Bulan November.

| Formulir Kertas Kerja<br>Pembuatan Laporan Risiko (RSD, R-DNT) Dan RTP |                                                                                                      |                 |                            |                          |            |                                                                             |                            |                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| Nama Pemilik                                                           | Pemerintah Kabupaten Lamongan                                                                        |                 |                            |                          |            |                                                                             |                            |                              |                 |
| Tahun Pelaporan                                                        | 2024                                                                                                 |                 |                            |                          |            |                                                                             |                            |                              |                 |
| Tujuan Strategis Pemilik                                               |                                                                                                      |                 |                            |                          |            |                                                                             |                            |                              |                 |
| Unit Pelaksana                                                         | Kebudayaan                                                                                           |                 |                            |                          |            |                                                                             |                            |                              |                 |
| Dinas Terkait                                                          | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                                                      |                 |                            |                          |            |                                                                             |                            |                              |                 |
|                                                                        |                                                                                                      |                 |                            |                          |            |                                                                             |                            |                              |                 |
| No                                                                     | Materi yang Teridentifikasi                                                                          | Kategori Risiko | Kategori Risiko            |                          | Keterangan | RTP                                                                         | Rencana Pelaksanaan<br>RTP | Realisasi Pelaksanaan<br>RTP | Keterangan      |
|                                                                        |                                                                                                      |                 | Tinggi<br>Sedang<br>Rendah | Salah<br>Benar<br>Campur |            |                                                                             |                            |                              |                 |
| Risiko Strategis DPS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                   |                                                                                                      |                 |                            |                          |            |                                                                             |                            |                              |                 |
| 1                                                                      | Penerapan kegiatan Pesta Budaya Nasional, Budaya Lokal, dan Budaya Desa Cagar Budaya yang Bersejarah | RSD 24.22.08.01 | -                          | -                        | -          | Pengelolaan kegiatan secara berkala dan berkelanjutan yang sesuai           | Januari - Desember 2024    | Januari - Desember 2024      | Belum Realisasi |
| 2                                                                      | Penerapan RAI (RAMP) Pengingat Daerah                                                                | RSD 24.22.08.02 | -                          | -                        | -          | Rapat Semesteran Internal Disparbud terkait Budaya dan Kebudayaan           | Januari - Desember 2024    | Januari - Desember 2024      | Belum Realisasi |
| Risiko Operasional DPS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                 |                                                                                                      |                 |                            |                          |            |                                                                             |                            |                              |                 |
| 1                                                                      | Minimnya Kegiatan Kegiatan Tradisi Budaya                                                            | RSD 24.22.08.03 | -                          | -                        | -          | Pengelolaan Fasilitas dan Kegiatan Pengkajian Kebudayaan                    | Januari - Desember 2024    | Januari - Desember 2024      | Belum Realisasi |
| 2                                                                      | Minimnya Event Budaya Bagi Masyarakat Desa                                                           | RSD 24.22.08.04 | -                          | -                        | -          | Memperbanyak Event Desa                                                     | Januari - Desember 2024    | Januari - Desember 2024      | Sudah Realisasi |
| 3                                                                      | Kurangnya Fasilitas (RAMP) Masyarakat Desa                                                           | RSD 24.22.08.05 | -                          | -                        | -          | Memperbanyak Event Desa                                                     | Januari - Desember 2024    | Januari - Desember 2024      | Belum Realisasi |
| 4                                                                      | Kurangnya (RAMP) Profesional Dalam Bidang Cagar Budaya                                               | RSD 24.22.08.06 | -                          | -                        | -          | Pengelolaan Pengkajian Tim WAK Cagar Budaya Kabupaten Lamongan ke Kecamatan | Januari - Desember 2024    | Januari - Desember 2024      | Belum Realisasi |
| 5                                                                      | Pengaruh budaya nasional dalam masyarakat                                                            | RSD 24.22.08.07 | -                          | -                        | -          | Pengelolaan Museum Daerah                                                   | Januari - Desember 2024    | Januari - Desember 2024      | Belum Realisasi |

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yaitu:

1. Pemanfaatan Balai Seni belum maksimal karena fasilitas penunjang belum tersedia, pada rencana anggaran tahun 2025 telah di alokasikan anggaran untuk memenuhi fasilitas penunjang Balai Seni
2. Pengusulan TACB yang tidak mendapat balasan dari Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
3. Pengoperasian Museum Daerah tidak terlaksana namun pada bulan Desember Dinas pariwisata menjembatani penyusunan Perjanjian kerjasama diantara Pihak Ke-3 dan Pemkab Lamongan terkait Pengelolaan Kawasan Museum Daerah Ronggihadi dan Galeri Ekraf.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna

meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.